

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu.<sup>1</sup> Jumlah konsumen yang tidak terbatas memacu para penjual atau produsen untuk memasarkan dan memproduksi barang atau jasa agar dapat seefektif mungkin demi memenuhi kebutuhan para konsumen. Permintaan konsumen yang tinggi dan diiringi dengan penawaran yang tinggi membuat semakin ketatnya persaingan antar para produsen di mana-mana. Belum lagi ditambah dengan adanya ekonomi bebas atau ekonomi global yang memberikan semakin banyak penawaran baik produk maupun jasa bagi konsumen semakin membuat persaingan yang ketat antara produsen. Tiap-tiap produsen berlomba-lomba untuk membuat produk atau jasa yang lebih menarik, dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau untuk memikat konsumen agar membeli barang atau jasa mereka.

Adanya konsumen yang membeli barang maupun jasa tentunya ada pula transaksi-transaksi yang bermasalah dan diperlukannya suatu hukum untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dicurangi oleh penjual. Hak-hak konsumen perlu mendapat perlindungan agar penjual tidak semena-mena memberikan barang atau jasa yang berkualitas buruk dan merugikan konsumen yang telah membayar sejumlah uang untuk barang atau jasa tersebut. Untuk itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) dimana dalam konsiderannya butir b dan c dikemukakan bahwa

(b) Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus

---

<sup>1</sup> Rajagukguk, Numardjito, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h.33

mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

(c) bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut UU AntiMonopoli) menetapkan:

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Adanya Hukum Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha dipacu agar memberikan jasa atau barang yang lebih berkualitas agar juga dapat menghadapi era globalisasi. Kualitas barang dan jasa sangat penting dalam sektor perdagangan global, karena dengan terbukanya ekonomi dunia para konsumen dapat membeli barang-barang hasil luar negeri secara mudah yang harganya dan kualitasnya dinilai lebih baik dari pada produk dalam negeri. Untuk itu, maka produk-produk dan jasa dalam negeri pun harus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan produk-produk maupun jasa internasional. Pasal 3 butir (f) UU Perlindungan Konsumen menetapkan “Perlindungan konsumen bertujuan: meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Berbicara tentang Perlindungan Konsumen, maka harus diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen biasanya diakhiri dengan adanya ganti rugi bagi konsumen yang melaporkan atau yang menggugat dan juga sanksi-sanksi lainnya yang telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Ganti rugi diberikan kepada konsumen berupa uang dengan tujuan untuk memberi kompensasi terhadap barang atau jasa yang cacat atau berkualitas jelek dan telah menimbulkan kerugian

materiil maupun imateriil bagi konsumen tersebut. Hal ini diharapkan memberikan kepuasan bagi konsumen yang telah mengalami kerugian saat membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan harapan atau yang diperjanjikan oleh penjual. Hak-hak konsumen untuk mendapat perlindungan tidak hanya sampai pada bentuk dari sanksi penyelesaian sengketa namun juga dari gugatan-gugatan yang dapat dilakukan. Gugatan dari konsumen dapat dilakukan melalui beberapa badan penyelesaian sengketa yaitu di dalam dan di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen yang menetapkan:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Tentu saja, penyelesaian sengketa melalui pengadilan merujuk kepada Pengadilan Negeri sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki beberapa opsi forum yang salah satunya ada dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menetapkan “(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.” Badan Penyelesian Sengketa Konsumen atau disebut BPSK ini merupakan suatu lembaga yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen.

Tidak hanya melalui BPSK, namun penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga bisa melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yaitu lembaga-lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa dalam

bidang perbankan dapat dilakukan melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara khusus. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilakukan dengan 3 tahap atau cara yaitu melalui Mediasi, Arbitrase atau Konsiliasi seperti yang tercantum dalam Pasal 52 butir (a) diatas. Dengan demikian, diharapkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cepat dan lebih murah.

Perlindungan Konsumen juga sangat terkait dengan UU Anti Monopoli dikarenakan sama-sama mengatur mengenai penjual atau pengusaha agar tidak merugikan konsumen. Dalam Konsideran UU Anti Monopoli mengemukakan tujuan dikeluarkannya undang-undang ini yang salah satunya adalah untuk memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, seperti yang dicantumkan dalam butir b dan c yaitu:

- (b) bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- (c) bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;

Keberadaan UU Antimonopoli merupakan pelengkap bagi UU Perlindungan Konsumen karena target kedua Undang-Undang tersebut berbeda tetapi sangat terkait. UU Perlindungan Konsumen mengatur secara spesifik tentang hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban produsen, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pembeli dan memberi aturan kepada produsen terkait. Sedangkan UU Anti Monopoli lebih mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu badan usaha maupun perorangan yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Tujuannya adalah agar pelaku usaha melakukan persaingan dengan sehat, sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap harga jual dari barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan demikian, harga jual barang maupun jasa tidak dapat dikontrol dengan semena-mena oleh pelaku usaha manapun baik dia berbuat sendiri maupun dengan perjanjian bersama pelaku usaha lain dalam bidang usaha yang sama.

Pada Tahun 2016 dua perusahaan penjual Sepeda Motor ternama di Indonesia yakni PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (selanjutnya disebut PT. Yamah) dan PT. Astra Honda Motor (selanjutnya disebut PT. Honda) terkena

dugaan melakukan praktek monopoli berupa Kartel.<sup>2</sup> Kedua perusahaan ini dikenakan Pasal 5 ayat (1) UU Anti Monopoli yang menetapkan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.” Dugaan ini terkait dengan harga penjualan sepeda motor jenis sekuter matic 110-125cc yang dicurigai telah dilakukan perjanjian penetapan harga antara direktur PT. Yamaha dan PT. Honda. Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) PT. Yamaha dan PT. Honda diputuskan bersalah atas dugaan kartel tersebut dan KPPU memberi denda sebesar 25 Miliar Rupiah kepada PT. Yamaha sebagai Terlapor I, dan denda sebesar 22.5 Miliar Rupiah kepada PT. Honda sebagai Terlapor II. Atas putusan ini, baik PT. Yamaha maupun PT. Honda mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung menguatkan putusan dari KPPU.<sup>3</sup>

Putusan tersebut yang bersifat *final and binding*, PT. Yamaha dan PT. Honda terbukti secara sah dan telah diberikan sanksi yaitu denda. Namun faktanya, setelah terbukti bersalah, PT. Yamaha dan PT. Honda masih menjual sepeda motor jenis sekuter matic 110-125cc dengan harga yang sama, padahal telah ditetapkan bahwa harga tersebut merupakan hasil dari Perjanjian Penetapan Harga antara kedua perusahaan tersebut.<sup>4</sup> Oleh karena pemaparan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan judul Analisis Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terkait Putusan No. 04/KPPU-I/2016.

## 1.2 Rumusan Masalah

<sup>2</sup> Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016, [www.kppu.go.id/Putusan/2016/Putusan\\_Perkara\\_No04\\_KPPU-I\\_2016\\_Upload13032017.pdf](http://www.kppu.go.id/Putusan/2016/Putusan_Perkara_No04_KPPU-I_2016_Upload13032017.pdf), diakses pada tanggal 30 Juli 2019

<sup>3</sup> Putusan Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3547631fb466209a72e272485191d6cc>, diakses 30 Juli 2019

<sup>4</sup> Terjerat Kasus Kartel Apakah Honda dan Yamaha Bakal Menurunkan Harga Motornya, <https://www.gridoto.com/read/221715822/terjerat-kasus-kartel-apakah-honda-dan-yamaha-bakal-menurunkan-harga-motornya#!%2F>, Muhammad Ermiel Zulfikar, diakses pada tanggal 23 Juli 2019

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis menetapkan Rumusan Masalah sebagai berikut: “Apa Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Putusan No. 04/KPPU-I/2016? “

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **A. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

#### **B. Tujuan Praktis**

1. Untuk lebih memahami tentang pertanggung jawaban bagi pembeli sekuter matik 110-120 cc
2. Untuk lebih memahami ketentuan dari perlindungan konsumen terkait hak-hak dari konsumen
3. Untuk lebih meningkatkan wawasan tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh konsumen mengenai pelanggaran hak-hak mereka.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

#### **A. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi pemikiran berupa kesadaran akan Prinsip Tanggungjawab Pelaku Usaha, khususnya mengenai tanggung jawab PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor dan menambah referensi hukum yang dapat digunakan dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini.

#### **B. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya masyarakat luas pada umumnya, dan menjadi masukan serta pertimbangan bagi penegak hukum terkait tanggung jawab dari PT. Yamaha dan PT. Honda yang telah diputus KPPU bersalah

melakukan Praktek Monopoli terkait harga Sepeda Motor Matik jenis Sekuter 110-125cc.

## 1.5 Metode Penelitian

### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. “Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”<sup>5</sup>.

### B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan atau *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute Approach* adalah “Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”<sup>6</sup> *Conceptual Approach* adalah: “Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman atas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi”.<sup>7</sup>

### C. Sumber Penelitian/Bahan Penelitian Hukum:

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93.

<sup>7</sup> *Ibid*, h.95

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  - Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
  - Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
2. Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau doktrin para ahli. Bahan hukum sekunder meliputi:
- Doktrin atau Literatur
  - Asas-Asas Hukum
  - Putusan-Putusan Pengadilan dan KPPU

D. Langkah Penelitian :

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum :

Penulis memulai mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan cara inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi adalah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi pustaka yang terkait dengan ism hukum yang dikemukakan. Kualifikasi adalah memilah-milah bahan hukum yang diperoleh melalui inventarisasi yang disesuaikan dengan bahan hukum untuk menjawabnya. Dan yang terakhir, Sistematisasi adalah penyusunan bahan hukum menjadi sedemikian rupa untuk lebih mudah membaca dan memahaminya.

b. Langkah Analisa :

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk lebih memperoleh jawaban yang sah digunakan penafsiran otentik dan sistematis. Penafsiran Otentik adalah penafsiran berdasarkan definisi yang sudah ada di Undang-



Undang. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang ada dalam satu Undang-Undang sama atau dalam Undang-Undang yang berbeda.

## **1.6 PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA**

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN;** Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang dengan mengemukakan kasus kartel dalam PT Yamaha dan PT Honda yang telah diputus bersalah oleh KPPU dan Mahkamah Agung dikaitkan dengan prinsip pertanggungjawaban perusahaan terhadap konsumen yang membeli sepeda motor sekuter matik 110-125cc. Selanjut bab ini menegaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang menggunakan yuridis normatif dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

**BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA.** Bab II terdiri dari 2 (dua) sub bab. Bab 2.1 berisi tentang pengertian tentang Pertanggungjawaban Pelaku usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Yakni pengertian mengenai apa saja tanggung jawab pelaku usaha menurut peraturan perundang-undangan dan para ahli. Bab 2.2 berisi tentang hak konsumen dan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen. Yakni hak-hak apa saja yang dimiliki konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen dan para ahli. Bab 2.3 Hukum persaingan usaha dan kaitannya dengan perlindungan konsumen. Keterkaitan antara UU Anti monopoli dan UU Perlindungan Konsumen yang sama-sama membahas mengenai pelaku usaha.

**BAB III ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PEMBELI SEPEDA MOTOR SEKUTER MATIK 110-125CC.** Bab III terbagi dalam 2 (dua) sub bab. Bab 3.1 berisi tentang kronologi kasus kartel PT Yamaha dan PT Honda. Menjelaskan tentang kasus kartel yang dilakukan oleh dua perusahaan sepeda motor di Indonesia. Serta penjelasan

tentang putusan KPPU serta MA terkait dengan kasus kartel tersebut. Bab 3.2 berisi analisis pertanggungjawaban PT Yamaha dan PT Honda terhadap konsumen motor matik jenis sekuter 110-120cc.

**BAB IV KESIMPULAN.** Bab ini merupakan bahasan terakhir dari masalah yang dibahas, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah perumusan secara singkat dan jawaban atas pokok masalah yang sudah dikemukakan di bab-bab diatas. Sedangkan saran berupa rekomendasi ke depan untuk masalah hukum yang dikaji mengingat hukum adalah bersifat preskriptif yang membutuhkan masukan / input agar dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat kedepannya.